



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 50 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKA JAYA KECAMATAN PULAU BESAR  
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKASELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa SUKA JAYA Nomor 024/PP.07.1-BA/1903072002/2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KPPS tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa SUKA JAYA telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BANGKA SELATAN tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa SUKA JAYA Kecamatan PULAU DESAR Kabupaten BANGKA SELATAN pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKA JAYA KECAMATAN PULAU BESAR KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa SUKA JAYA Kecamatan PULAU BESAR Kabupaten BANGKA SELATAN pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SUKA JAYA

pada tanggal 25 JANUARI 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN BANGKA SELATAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SUKA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.



Muhammad Anwar Tanjung

ONGGI SAPUTRA BUSTAMIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 50 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA SUKA JAYA  
KECAMATAN PULAU BESAR  
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKA JAYA KECAMATAN PULAU BESAR  
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama             | Jenis Kelamin |
|----|------------------|---------------|
| 1. | ABEL             | L             |
| 2. | ANDIKA           | L             |
| 3. | CARLES           | L             |
| 4. | DEVI PUSPITASARI | P             |
| 5. | DIHAMSAH         | L             |
| 6. | LEONARDO         | L             |
| 7. | YULIA            | P             |

TPS 002

| No | Nama                 | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | ABU MANSUR           | L             |
| 2. | ALFREN DZAKI ALHIBAN | L             |
| 3. | BASMA ASTIKA         | P             |
| 4. | EDI GUSTIAR          | L             |
| 5. | HAIRIL ANWAR         | L             |
| 6. | MAYA SARI AYU        | P             |
| 7. | ROBIANSAH            | L             |

TPS 003

| No | Nama             | Jenis Kelamin |
|----|------------------|---------------|
| 1. | ADI SUMANTARA    | L             |
| 2. | MANSUR           | L             |
| 3. | MISNI            | P             |
| 4. | RENDI KURNIAWAN  | L             |
| 5. | ROSITA           | P             |
| 6. | TOMI SATRIA      | L             |
| 7. | TRI MUDI ROMADON | L             |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKA JAYA

ttd.

ONGGI SAPUTRA BUSTAMIN

